


**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA  
JUAL BELI IJON DI DESA UTAMA JAYA KECAMATAN  
SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh:**

**BENI SANTOSO  
NPM. 1602040074**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA  
JUAL BELI IJON DI DESA UTAMA JAYA KECAMATAN  
SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**BENI SANTOSO**  
NPM. 1602040074

Pembimbing: Dr. Mat Jalil, M.Hum

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : BENI SANTOSO  
NPM : 1602040074  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA  
JUAL BELI IJON DI DESA UTAMA JAYA KECAMATAN  
SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.  
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing



**Dr. Mat Jall, M.Hum**  
NIP. 196208121998031001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA JUAL BELI IJON DI DESA UTAMA JAYA KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nama : BENI SANTOSO

NPM : 1602040074


Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Juni 2022  
Dosen Pembimbing



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 196208121998031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. : B-2741/In-20.3/D/PP-00.9/07/2022

Skripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA JUAL BELI IJON DI DESA UTAMA JAYA KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, disusun Oleh: BENI SANTOSO, NPM: 1602040074, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/06 Juli 2022.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

Sekretaris : Yudhistira Ardana, M.E.K



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA JUAL BELI IJON DI DESA UTAMA JAYA KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh:**  
**BENI SANTOSO**  
**NPM. 1602040074**

Jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam atau bukan dalam konsep Islam. Hal itu dilakukan masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep jual beli tersebut, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan praktek jual beli buah-buahan yang masih di pohon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya beli buah-buahan dengan sistem ijon di desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Maratam Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya jual beli ijon di Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah adalah banyaknya keperluan yang mendesak baik itu sandang, pangan, dan papan yang membuat masyarakat melakukan jual beli dengan sistem ijon yang dilarang oleh syariat Islam. Pemborong beranggapan bahwa akan mendapatkan keuntungan secara maksimal, padahal dalam prakteknya pemborong juga mempunyai kemungkinan merugi dikarenakan adanya unsur ketidakpastian dalam transaksi jual beli ijon yang dilakukan. Begitu juga yang dipikirkan para penjual yaitu keuntungan yang akan mereka dapat, mereka beranggapan dengan adanya jual beli ijon dapat meminimalisir waktu dan sangat praktis. Itulah penyebab tradisi jual beli ijon masih bertahan di Desa Utamajaya. Dilihat dari faktor yang mempengaruhi jual beli ijon di Desa Utamajaya, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor memenuhi kebutuhan pokok, faktor mencari keuntungan, faktor kurangnya pengetahuan agama, faktor budaya, serta faktor referensi kelompok. Faktor-faktor inilah yang membuat masyarakat Desa Utamajaya melakukan transaksi jual beli ijon.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BENI SANTOSO  
NPM : 1602040074  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2022  
Yang Menyatakan,



**Beni Santoso**  
NPM. 1602040074

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Munawar (Alm) dengan Ibunda Lilis Widayati yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Meliza Dwi Arsita yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2022

Peneliti,



**Beni Santoso**  
NPM. 1602040074

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Jual Beli Ijon .....	10
1. Pengertian Jual Beli Ijon .....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli Ijon .....	11
B. Pendapatan.....	12
1. Penjual .....	13
2. Pembeli.....	13
3. Tenaga Buruh .....	13

C. Dasar Hukum Jual Beli .....	13
1. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	15
2. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	17
3. Faktor Masyarakat Melakukan Jual Beli Ijon .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data .....	25
C. Teknik Pengumpulan Data .....	26
D. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah .....	29
B. Praktik Jual Beli Ijon Di Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah .....	33
C. Analisis Faktor Jual Beli Ijon Di Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.....	37
D. Tinjauan Fiqh Muamalah dalam Al Qur'an dan Hadist Tentang Praktik Jual Beli Ijon .....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran .....	45

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Nama Kepala Desa Utamajaya .....	30
4.2. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	31
4.3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	32

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Peta Desa Utamajaya .....	31

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang keduanya itu harus selalu diperhatikan, oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalah.<sup>1</sup>

Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah disebutkan dalam Al-qur'an. Salah satunya surat An-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... (Q.S. An-Nisaa: 29)*<sup>2</sup>

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, dan sedapat mungkin diupayakan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam transaksi harus didasari dengan itikad yang baik,

---

<sup>1</sup> Afiyatun Nafiah, *Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo 2014, 833

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65



karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, seperti di antara kedua pihak-tidak ada yang merasa dirugikan. Didasari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya, satu sama lain saling membutuhkan.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan (jual beli). Salah satu muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli (al-bai') yang jujur, berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syarat dan rukun yang sah. Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.

Hukum-hukum mengenai jual beli telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam AS-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam.

Jual beli mempunyai beberapa syarat diantaranya tentang barang dan benda yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat dan rukun. Adapun benda yang dilarang diperjualbelikan yaitu karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Diantaranya benda yang diperjualbelikan karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yaitu buah-buahan yang masih muda.

Dalam hal buah-buahan, secara umum terdapat dua jenis. Buah-buahan yang ketika sudah tua atau cukup umur bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak. Jika sudah ada semburat warna kuning menandakan buah itu sudah cukup tua. Jika belum ada tanda-tanda seperti itu maka buah belum bisa dipetik atau dimasak. Buah-buahan jenis ini, jika sudah tampak tanda-tanda perubahan warna itu yakni sudah cukup tua untuk dipetik, maka sudah boleh dijual meski masih di pohonnya.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam atau bukan dalam konsep Islam. Hal itu dilakukan masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep jual beli tersebut, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan praktek jual beli buah-buahan yang masih di pohon.

Beberapa macam jual-beli buah-buahan di pohon yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat di Utama Jaya yang mana pelaksanaan dari transaksi jual-beli buah-buahan di pohon sebenarnya masih diperdebatkan, karena adanya unsur spekulasi (perkiraan saja), Jadi kebenarannya masih perlu dibuktikan. Berdasarkan survey awal mengenai jual beli buah-buahan di Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sering dijumpai jual beli yang dilakukan pada saat buah belum layak untuk dijual

---

<sup>3</sup>Afiyatun Nafiah, *Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo 2014, 835-836

belikan. Sistem jual beli ijon yang dilakukan Bapak Luji dalam menjual buah rambutan sebagai sumber pendapatan tambahan berkisar Rp.450.000-Rp.600.000, Bapak Sigit sebagai pembeli(tengkulak), Ibu Erik sebagai penjual buah mangga, Ibu Lilis sebagai penjual buah nangka ini biasanya beliau mendapa Rp.50.000-Rp150.000 sebagai sumber pendapatan tambahan ini biasa dilakukan dalam jumlah satuan pohon dan penentuan harga dibuat penjual berdasarkan besar dan banyaknya buah yang tampak di pohon atau terkadang pembeli langsung menawar buah penjual saat buah belum masak dan masih di atas pohon. Pendapatan ibu Erik dalam menjual buah mangga sebagai pendapatan tambahan berkisar antara Rp.700.000-Rp.800.000.<sup>4</sup> Masa panen dilakukan pembeli setelah buah matang atau biasanya kurang lebih 1-2 bulan setelah transaksi dengan penjual. Saat buah dipanen, upah tenaga kerja ditanggung oleh pihak pembeli atau bapak Sigit dengan kisaran harga Rp.30.000 – Rp.40.000 tergantung banyak nya pohon yang dipanen, setelah itu pembeli menjual kembali buah-buahan tersebut dipasar dengan kisaran keuntungan Rp.200.000-Rp.350.000 atau terkadang penjual tidak mendapatkan keuntungan karena tidak semua buah dapat dijual. Kegiatan ini yang berpeluang untuk mengetahui transaksi ini menguntungkan atau merugikan pihak penjual dan pembeli.<sup>5</sup>

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa proses jual beli buah-buahan di pohon dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli atau penjual. Dalam hal ini terkait

---

<sup>4</sup>Luji, Penjual Buah-buahan, *Wawancara*, Utama Jaya, 2 Maret 2021

<sup>5</sup> Sigit, Pembeli Buah-buahan, *Wawancara*, Utama Jaya, 2 Maret 2021

dengan jual beli buah-buahan di pohon pada dasarnya hukum jual beli di pohon ini diperbolehkan asalkan jelas unsur-unsurnya serta ada ijab qabul antara penjual dan pembeli dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Pelaksanaan jual-beli buah-buahan di pohon di Utama Jaya itu terjadi dari kebiasaan/tradisi atau memang ada dalam aturan perniagaan/strategi perdagangan Islami. Jawaban inilah yang ingin dicari dalam penelitian fenomena kasus di atas, maka penulis tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: jual beli buah-buahan dengan sistem ijon dalam perspektif prinsip-prinsip Islam(studi kasus desa utama jaya kecamatan seputih mataram kabupaten lampung tengah).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti memfokuskan masalah yaitu faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya jual beli buah-buahan dengan sistem ijon di Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Maratam Kabupaten Lampung Tengah.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya beli buah-buahan dengan sistem ijon di desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Maratam Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk masyarakat pada umumnya.

### b. Secara Praktis

#### 1) Bagi IAIN Metro

Manfaat penelitian ini dapat menambah daftar referensi untuk membuat program penyuluhan praktek jual beli ijon. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan akan jual beli buah-buahan dengan sistem ijon dalam perspektif prinsip-prinsip Islam.

#### 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan pelajaran bagi masyarakat khususnya masyarakat di Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah mengenai jual beli buah-buahan dengan sistem ijon dalam perspektif prinsip-prinsip Islam.

#### 3) Bagi Peneliti Lanjut

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang jual beli buah-buahan dengan sistem ijon dalam perspektif prinsip-prinsip Islam. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama mahasiswa

yang ingin melakukan penelitian tentang jual beli buah-buahan dengan sistem ijon dalam perspektif prinsip-prinsip Islam.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan (*prior research*) yang digunakan untuk persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Liana Ratmika Cahyaning Putri dalam skripsi yang berjudul “Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam“. Dapat menjelaskan bahwa Praktik jual beli duku dengan sistem ijon di Desa Klangon Weton Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar tidak sesuai dengan hukum Islam yang mensyaratkan *ma'qud alaih* (barang jualan) harus tidak ada unsur ketidakpastian (*garar*) dan merugikan salah satu pihak.<sup>6</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tunziah dalam skripsi yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Jual Beli Buah Duku Dengan Sistem Ijon Terhadap Tingkat Keuntungan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Pemilik Kebun Duku Dusun Kelapa Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indra Hilir)”. Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa pelaksanaan jual beli buah duku dengan sistem ijon terhadap tingkat keuntungan, jual beli seperti ini sangat menguntungkan antara

---

<sup>6</sup>Liana Ratmika Cahyaning Putri, *Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2019, 60

pemilik kebun duku dan pembeli buah duku karena dari segi pemilik kebun duku mereka bisa menjual buah duku dengan lebih banyak tanpa menjual secara eceran dan tidak membuat buah-buah duku menjadi rusak dan busuk. Keuntungan yang diperoleh oleh pembeli yaitu buah duku yang akad diborongnya akan mendapatkan hasil yang banyak dan mempermudah dalam proses pembelian tanpa harus mencari pemilik kebun yang begitu banyak, akan tetapi tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli buah duku dengan sistem ijon, dalam hal ini jual beli dengan menggunakan sistem ini memang jelas salah dalam Al-Quran karena bersifat gharar atau tidak jelas.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Gustina yang berjudul “Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon(Studi Kasus Pada Petani Duku Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli ijon pada petani duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran adalah banyaknya keperluan uang yang mendesak baik untuk sandang pangan, maupun papan, membuat para petani menjual hasil panennya dengan cara ijon yang dilarang syariah Islam sehingga membuat mereka diuntungkan secara logika sesaat walaupun dalam prakteknya ada saja kemungkinan rugi yang tidak diperkirakan

---

<sup>7</sup>Tunziah, *Dampak Pelaksanaan Jual Beli Buah Duku Dengan Sistem Ijon Terhadap Tingkat Keuntungan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020, 72-73

sebelumnya.<sup>8</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lia Gustina dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada kenaikan atau penurunan pendapatan.

Adapun kesamaan dari ketiga penelitian di atas termasuk penelitian lapangan dan membahas tentang sistem jual beli ijon, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan dan tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Liana Ratmika Cahyaning Putri berfokus pada peninjauan etika bisnis Islam pada sistem jual beli ijon. Penelitian yang dilakukan oleh Tunziah adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dampak pelaksanaan jual beli buah duku dengan sistem ijon terhadap tingkat keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Gustina berfokus untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli ijon.

---

<sup>8</sup> Lia Gustina, *Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro 2018, 50



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli Ijon**

##### **1. Pengertian Jual Beli Ijon**

Jual beli ijon atau jual beli muhaqalah dalam satu tafsiran adalah jual-beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.<sup>1</sup> Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda dan masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.

Menurut ulama hanafiah apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena sesuai dengan tuntutan akad, benda yang dibeli harus sudah berpindah tangan kepada pembeli begitu akad disetujui. Jumhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya batal. Akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah matang tapi belum layak panen maka jual belinya sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus dipanen ketika itu juga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 202-203.

<sup>2</sup>Tunziah, *Dampak Pelaksanaan Jual Beli Buah Duku Dengan Sistem Ijon Terhadap Tingkat Keuntungan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020, 47

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Ijon

Jual beli ijon disini adalah jual beli buah yang belum jelas manfaatnya, karena jual beli buah yang belum berbentuk (masih berupa bunga atau belum muncul sama sekali) adalah jual beli yang dilarang menurut para ulama karena jual beli semacam itu termasuk jual beli yang belum dimiliki atau jual beli gharar.

Gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal hal ini dilarang dalam QS. Al-baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.* (Q. S. Al-Baqarah: 188)<sup>3</sup>

Allah swt telah melarang manusia untuk berbuat batil. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa allah swt telah menyuruh manusia untuk berniaga dengan jalan yang benar yaitu atas dasar suka sama suka dan melarang manusia untuk berbuat batil dan zalim kepada sesama manusia.

Dalam istilah Islam, ijon dibahasakan sebagai mukhadaroh. Mengenai diperbolehkannya jual beli dengan sistem ini atau tidak, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Diriwayatkan oleh Anas r. a:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَّتَةِ

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 30

Artinya: “*Rasulullah SAW melarang muhaqalah, mukhadarah, mulasamah, munabazah, muzabanah*” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis tersebut, seluruh mazhab sepakat bahwa jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, yang belum terlihat baiknya dan belum dapat dikonsumsi adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Merujuk pula pada hadits lain, diriwayatkan oleh Umar r. a bahwa “*Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya (matang)*. Beliau melarang si penjual dan pembeli. Larangan ini dimaksudkan karena adanya kekhawatiran akan tertimpunya tanaman atau buah-buahan oleh bencana atau kerusakan yang terjadi sebelum tanaman tersebut dapat dipetik atau matang. Setelah pelarangan tersebut, Rasulullah SAW dari Anas bin Malik r. a meriwayatkan bahwa beliau bersabda: “*Bagaimana pendapatmu jika sekiranya Allah menghalang-halangi buah-buahan tersebut (menimpakan kerusakan padanya)*. Maka berdasarkan alasan apakah seorang diantara kamu mengambil harta saudaranya”.<sup>4</sup>

## **B. Pendapatan**

Sistem jual beli ijon mempunyai beberapa unsur manusia dalam kejadian dilapangannya, meliputi penjual, pembeli dan tenaga buruh. Dari hasil wawancara dari semua narasumber didapatkan kisaran pendapatan yang diperoleh dari penjual, pembeli, dan tenaga buruh.

---

<sup>4</sup> Sri Risna Danari, *Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), 3

### **1. Penjual**

Pendapatan penjual berdasarkan data-data yang diambil dari wawancara terhadap narasumber, kisaran pendapatan untuk sekali transaksi jual beli ijon tergantung banyaknya buah di pohon. Kisaran harga yang diberikan pembeli adalah Rp.700.000 – Rp. 800.000

### **2. Pembeli**

Pendapatan pembeli diambil dari selisih harga jual dengan harga beli. Pendapatan pembeli tidak menentu dikarenakan tidak semua buah yang dibeli pada saat sebelum dapat dijual dipasar dan pembeli harus membayar tenaga buruh untuk memanen buah di pohon. Kisaran pendapatan pembeli adalah Rp. 200.000 – Rp. 350.000 per sekali transaksi ijon.

### **3. Tenaga Buruh**

Pendapatan buruh untuk jasa memanen buah di pohon menurut pembeli tergantung pada seberapa banyak buah yang dipanen dipohon. Kisaran pendapatan tenaga buruh per pohon adalah Rp. 30.000 – Rp. 40.000.

## **C. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang

sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.

Kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat: 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. al-Baqarah ayat: 275).<sup>5</sup>

Ayat tersebut dijelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Dasar hukumnya Jualbeli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW.

Dalam surat Al-An-Nisa 29 tersebut dijelaskan tentang Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkanijmaumat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak dibolehkan oleh syara“ baik karena ada unsur riba atau jahalah(tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjualbelikan. Ada juga yang mengatakan pengecualian dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya, akan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),29

tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

### **1. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka, jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Sedangkan Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sigat (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah, dan syarat mengikat. Adanya syarat syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

- a. Syarat Terbentuknya Akad. Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi.
- b. Syarat berlakunya akibat hukum jual beli ada dua, yaitu:
  - 1) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik

otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang.

- 2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.
- c. Syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:
- 1) Barang dan harganya diketahui;
  - 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara;
  - 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat;
  - 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- 1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi;
- 2) Diketuinya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah, wadi'ah;
- 3) Barang dan harga penggantinya sama nilainya;
- 4) Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam;
- 5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

d. Syarat mengikat dalam akad jual beli, yaitu:

- 1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
- 2) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir.<sup>6</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Islam adalah agama yang Syamil, yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Dalil Aqli. Allah SWT membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini.

Dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyalahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.

Jual beli terlarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah

---

<sup>6</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25-30.



tetapi dilarang, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti bangkai, babi, dan khamar (minuman yang memabukkan).

2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah ketidakjelasan baik barangnya maupun ketidakjelasan lainnya.

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan yang dilarang agama.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno.

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

6) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum layak dipanen). Seperti menjual duku yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.

8) Jual beli muamassanah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>7</sup>

9) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang basah dengan bayaran padi yang kering sedangkan ukurannya dengan ditimbang (dikilo)

---

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 79.

sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

10) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar.

Seperti seseorang berkata: “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas suatu barang maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar Kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian di pasar dengan harga yang juga lebih murah.

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

4) Jual beli rampasan atau curian jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

- 5) Jual beli dengan pengecualian sebagian dari benda yang dijual. Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohon yang ada kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli disebut batal.<sup>8</sup>

Dari larangan jual beli tersebut bahwa jual beli ijon termasuk dalam jual beli yang terlarang yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Jual beli ijon termasuk Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum layak dipanen).

### **3. Faktor Masyarakat Melakukan Jual Beli Ijon**

#### **a. Faktor Internal**

##### **1) Kurangnya pengetahuan agama**

Kurangnya pengetahuan agama menimbulkan krisis iman dan menjauhkan diri kita dari Allah SWT. Bila kita tidak bisa memupuk iman, akan gampang terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitar, seperti halnya jual beli ijon.

#### **b. Faktor Eksternal**

##### **1) Faktor Budaya**

Budaya merupakan cara hidup masyarakat secara turun-temurun. Kebiasaan dari nenek moyang yang dalam melakukan jual beli ijon buah-buahan tersebut tetap dilakukan hingga saat ini,

---

<sup>8</sup>Lia Gustina, *Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro 2018, 20-21

karena jual beli ijon buah-buahan tersebut sudah jadi kebiasaan mereka dari dulu hingga saat ini.<sup>9</sup>

## 2) Refrensi Kelompok

Refrensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seseorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus . dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem ijon dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga memacu penjual lain untuk melakukan jual beli dengan sistem ini.

---

<sup>9</sup> Sarmini Lilis Marlina, *Jual Beli Ijon Buah Pisang*, Skripsi, IAIN Metro 2018, 30

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.<sup>1</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Desa Utama Jaya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli buah-buahan dengan sistem ijon di Desa tersebut.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian dimana data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka serta semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin

---

<sup>1</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2011), 76.

berasal dari naskah wawancara, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen penting lainnya.<sup>2</sup>

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).<sup>3</sup> Penelitian ini memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak diubahnya dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan kerahasiaan sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan cara bekerja atau metode sistematis, terarah tepat dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan pengalaman orang di lingkungan penelitian.<sup>4</sup> Mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis tentang keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan, artinya dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan tentang praktek jual beli buah duku dengan sistem ijon.

---

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 11

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 8

<sup>4</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 174

## **B. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.<sup>5</sup> Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pengamatan dan wawancara langsung mengenai tata cara jual beli buah-buahan secara ijon pada pemilik buah-buahan atau penjual tersebut. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah Bapak Luji sebagai petani buah mangga dan rambutan, Ibu Erik sebagai penjual buah manga, Ibu Lilis sebagai penjual buah nangka, Bapak Sigit sebagai pembeli buah mangga dan rambutan, dan Bapak Khoirul Anam selaku perwakilan kepala desa. Data dikumpulkan melalui data penjual dan pembeli dalam proses pemanenan buah-buahan tersebut di Desa Utama Jaya.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 103

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 128



Sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah buku- buku yang ada relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yaitu buku-buku misalnya buku fiqih muamalah, Al-Qur'an atau Hadits yang berkaitan dengan konsep mengenai praktek Ekonomi Islam mengenai sistem jual beli dengan sistem ijon secara umum.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>7</sup> Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data ini didasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 224

<sup>8</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 178

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, yaitu Bapak Luji sebagai penjual, Bapak Sigit sebagai pembeli, dan Bapak Khoirul Anam selaku perwakilan kepala desa di Desa Utama Jaya, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah yang terkait dan terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli buah-buahan secara ijon.

Dibawah ini penjabaran macam-macam wawancara. Macam-macam wawancara tersebut adalah:

- a. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila telah mengetahui informasi yang akan diperoleh.
- b. Wawancara semiterstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
- c. Wawancara tak terstruktur digunakan saat penelitian pendahuluan atau bahkan penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, peneliti lebih memfokuskan pada jenis wawancara semiterstruktur, agar permasalahan ditemukan secara lebih terbuka, serta pada kasus ini penjual, pembeli, buruh, bahkan masyarakat sekitar dapat diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Penjual dan Pembeli Buah-Buahan, Wawancara, Utama Jaya, Februari 2021

## 2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, foto dan lainnya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi bahkan di waktu silam.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti adalah dokumen langsung yang berhubungan dengan penelitian yaitu sistem jual beli buah-buahan.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>11</sup> Kemudian penulis mengadakan teori yang ada kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian terhadap pelaksanaan teori dan praktek lapangan.

Kemudian untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif, berfikir induktif adalah metode berfikir yang diambil pertanyaan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian menganalisis jual beli secara umum kemudian mengerucut ke jual beli yang khusus diteliti yaitu jual beli ijon.

---

<sup>10</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 141

<sup>11</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Kampung**

Kampung Utama Jaya Mataram merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kampung Utama Jaya Mataram adalah Kampung Transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sebagian besar berbahasa suku jawa dan mayoritas memakai bahasa jawa begitu juga dengan adat istiadatnya. Dengan jumlah penduduk awal terdiri dari 105 Kepala Keluarga. Kampung Utama Jaya berdiri Tahun 1962 yang dipimpin oleh Bapak Darja yang awalnya membawa 4 rombongan.

Kampung Utama Jaya Mataram terdiri dari 4 Dusun dan 11 Rukun Tetangga (RT). Adapun Pemimpin Pemerintahan Kampung dipimpin oleh Kepala Kampung dan sejak berdirinya Kampung Utama Jaya Mataram telah mengalami pergantian Kepala Kampung sebanyak 11 kali. Berikut perubahan Kepala Pemerintahan Kampung Utama Jaya Mataram<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Anam Choirul, *Wawancara Sekertaris Desa, Utamajaya, 4 Februari 2022.*

## 2. Letak Geografis Desa Utamajaya

Secara Geografis luas wilayah Desa Utamajaya adalah 416 Ha, yang terdiri dari pemukiman, persawahan, perkebunan, perkantoran, kuburan, jalan, dan lain-lain. Adapun batas-batas Desa Utamajaya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Trimulyo Mataram

Sebelah Timur : Kampung Sumber Agung dan Varia Agung

Sebelah Selatan : Kampung Qurnia Mataram

Sebelah Barat : Kampung Trimulyo Mataram.

Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah berada pada ketinggian 73 M di permukaan laut, yang wilayahnya terdiri dari dataran rendah dengan suhu rata-rata 27-30°C<sup>2</sup>.

## 3. Struktur Pemerintahan Desa Utama Jaya

**Tabel 4.1**  
**Nama Kepala Desa Utamajaya**


No.	Periode	Nama Pejabat	Keterangan
1	1962-1963	Darja	Kepala Kampung
2	1963-1964	Sudikto Gondo Prayitno	Kepala Kampung
3	1964-1966	Partono	Kepala Kampung
4	1966-1968	Afandi	Kepala Kampung
5	1968-1975	Rasim	Kepala Kampung
6	1975-1986	Pujono. Rs	Kepala Kampung
7	1986-1990	Kasidi	PJS
8	1990-1994	Daryono	Kepala Kampung
9	1994-1998	Kasidi	PJS
10	1998-2012	Daryono	Kepala Kampung
11	2013-2019	Abdul Rohim	Kepala Kampung
12	2019-2019	Sunaryono	PJS
13	2019 s.d Skrg	Hendri Sis Suyetno	Kepala Kampung

**Sumber: Profil Desa Utamajaya 2019**

<sup>2</sup> Profil Desa Utamajaya Tahun 2019

#### 4. Denah Lokasi Desa Utama Jaya

**Gambar 4.1**  
**Peta Desa Utamajaya**



**Sumber: Profil Desa Utamajaya 2019**

#### 5. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Utamajaya

Berdasarkan Profil Desa Utamajaya 2019, jumlah penduduk Desa Utamajaya sebanyak 3.029 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.568 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan 1.461 jiwa yang tersebar dalam 4 Dusun 11 RT.

##### a. Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1077 jiwa
2.	SMP/SLTP	508 jiwa
3.	SMA/SLTA	461 jiwa
4.	Diploma (1,2,3)	- jiwa
5.	Strata (1,2,3)	76 jiwa

**Sumber: Profil Desa Utamajaya 2019**

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa tingkat pendidikan di Desa Utamajaya sebanyak 2.122 jiwa. Tingkat SD terdapat 1077 jiwa, SMP terdapat 508 jiwa, SMA terdapat 461 jiwa, Diploma terdapat 0 jiwa, dan Sarjana terdapat 76 jiwa. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan paling banyak adalah tingkat pendidikan SD yaitu terdapat 1077 jiwa.

**b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

**Tabel 4.3**  
**Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

No	Jenis Pekerjaan	Jiwa
1	Petani	771
2	Buruh Tani	20
3	Buruh Industri	-
4	Buruh Bangunan	-
5	Buruh Pertambangan	-
7	Buruh Perkebunan	-
8	Pegawai Negeri Sipil	31
9	Pedagang	-
10	Peternak	1575
11	Anggota TNI	7
<b>Total</b>		2404

**Sumber: Profil Desa Utamajaya 2019**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Utamajaya dilihat dari jenis mata pencahariannya maka jumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani berjumlah 771 orang. jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh tani berjumlah 20 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 31 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai peternak

berjumlah 1575 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai TNI berjumlah 7 orang.

Dapat dilihat dari data Profil Desa Utamajaya 2019 bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai petani menjadi profesi terbesar kedua setelah peternak, maka dari itu profesi petani di Desa Utamajaya dapat menjadi objek dalam penelitian kali ini.

## **B. Praktik Jual Beli Ijon di Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah**

Jual beli dengan sistem ijon yaitu jual beli yang dimana barang yang diperjual-belikan belum waktunya masak sehingga terdapat ketidakpastian, seperti buah-buahan yang masih muda atau yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Begitu pula yang terjadi di desa Utamajaya yang melakukan jual beli ijon.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 5 Februari 2022 terhadap petani dan pemborong selaku penjual dan pembeli serta pada tanggal 6 Februari 2022 terhadap perangkat desa terkait praktik jual beli ijon di Desa Utamajaya sebagai berikut.

### **1. Bapak Luji (Penjual)**

“Bapak luji merupakan Kepala keluarga dengan jenjang pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar ( SD) yang memiliki 2 orang tanggungan yaitu istri dan anak. Pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang petani. Saya telah melakukan jual beli ijon kurang lebih selama 2 tahun terakhir. Keuntungan saya dari menjual buah dengan sistem ijon lebih menguntungkan karena saya mendapat uang tunai lebih cepat sehingga



dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam melakukan penjualan buah rambutan biasanya dapat panen 2-3 kali selama setahun”. Praktek jual beli ijon menurut beliau memiliki skema yaitu pertama penjual menghubungi pembeli untuk menawarkan rambutan yang akan dijual, setelah itu penjual datang untuk melihat rambutan yang akan dijual serta melakukan penentuan harga berdasarkan harga pasaran, lalu uang akan diberikan dan pembeli memanen buah setelah memasuki masa panen. “Jual beli ijon termasuk kegiatan jual beli yang biasa dilakukan di Desa Utamajaya. Dalam jual beli ijon terdapat kerugian yang terkadang saya alami contohnya harga buah dipasaran saat masa panen ternyata lebih tinggi daripada harga yang dibeli oleh pembeli saat transaksi ijon terjadi”<sup>3</sup>.

## **2. Ibu Lilis (Penjual)**

“Ibu lilis merupakan Kepala keluarga dengan jenjang pendidikan terakhir adala Sekolah Menengah Pertama ( SMP) yang memiliki 2 orang tanggungan yaitu kedua anaknya. Pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang petani. Saya telah melakukan jual beli ijon kurang lebih selama 1 tahun terakhir. Menurut saya jual beli ijon termasuk kegiatan jual beli yang biasa dilakukan di Desa Utamajaya. Saya melakukan jual beli ijon karena melihat tetangga sekitar yang mendapat keuntungan setelah melakukan sistem jual beli ijon. Biasanya pembeli melihat terlebih dahulu buah yang akan dibeli lalu menghubungi ibu Lilis. Menurutnya

---

<sup>3</sup> Luji, Penjual Buah Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, *Wawancara*, 5 Februari 2022

keuntungan dari menjual buah dengan sistem ijon lebih menguntungkan karena ibu Lilis mendapat uang tunai lebih cepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak. Menurut ibu Lilis sebagai penjual buah nangka ibu Lilis dapat panen 4-5 kali selama setahun. Menurutnya harga yang diberikan pembeli kurang memuaskan. Pendapatan ibu lilis selain menjual nangka adalah bertani sehingga jual beli ijon hanya menjadi pendapatan tambahan”<sup>4</sup>.

### **3. Ibu Erik (Penjual)**

Ibu erik merupakan ibu rumah tangga dengan jenjang pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit dan petani. Ibu Erik melakukan jual beli ijon buah manga yang pendapatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli kebutuhan dapur dan peralatan jahit. Ibu Erik telah melakukan jual beli ijon kurang lebih selama 1 tahun terakhir. Menurutnya keuntungan dari menjual buah dengan sistem ijon lebih menguntungkan karena ibu Erik tidak menanggung biaya panen dan lebih mudah menjualnya sehingga mendapat uang tunai lebih cepat. Biasanya pembeli menghampiri ibu erik untuk menawar buah mangganya sesuai harga pasaran saat itu lalu uang transaksinya diberikan secara langsung atau tunai, dalam setahun ibu erik dapat memanen 2-3 kali. Menurutnya

---

<sup>4</sup> Widayati Lilis, Penjual Buah Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, *Wawancara*, 5 Februari 2022

traksaksi jual beli ijon tidak menimbulkan resiko kerugian dan masyarakat sekitar sudah biasa melakukan sistem jual beli ijon”<sup>5</sup>.

#### **4. Bapak Sigit (Pembeli)**

Bapak sigit adalah seorang pemborong yang sekaligus kepala keluarga yang memiliki 2 tanggungan yaitu istri dan anaknya. pendidikan terakhir bapak Sigit adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bapak Sigit menjadi pemborong selama kurang lebih 5 tahun, menurutnya menjadi seorang pemborong buah dengan sistem jual beli ijon memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari jual beli ijon yang dirasakannya adalah keuntungan yang besar, hal ini dapat terjadi saat harga yang ia beli dari penjual lebih rendah daripada harga yang bapak Sigit jual kembali di pasar serta pada saat masa panen buah tidak banyak mengalami kerusakan. Sebaliknya bapak Sigit juga terkadang mengalami kerugian apabila buah yang bapak Sigit panen mengalami banyak kerusakan dan hasil dari penjualan kembali dipasar tidak menutup biaya pemanenan dan biaya modal saat membeli dari penjual. Menurutnya jual beli ijon sudah biasa dilakukan di desa utamajaya<sup>6</sup>.

#### **5. Bapak Anam ( Perangkat Desa)**

Bapak Anam merupakan sekertaris desa utamajaya yang berumur 32 tahun. Menurutnya jual beli ijon biasa dilakukan masyarakat desa utamajaya yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan

---

<sup>5</sup> Erik, Penjual Buah Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, *Wawancara*, 5 Februari 2022

<sup>6</sup> Sigit, Penjual Buah Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, *Wawancara*, 6 Februari 2022

peternak. Menurutnya jual beli ijon dilakukan oleh penduduk sekitar untuk menambah pendapatan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya dalam jual beli ijon terdapat kelebihan dan kekurangan serta unsur ketidakpastian. Secara pribadi bapak Anam kurang setuju dengan sistem jual beli ijon karena didalamnya terdapat unsur ketidakpastian<sup>7</sup>.

#### **6. Bapak Eko (Penjual)**

Bapak Eko merupakan Kepala rumah tangga dengan jenjang pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki 3 orang tanggunga istri dan 2 orang anak. Pekerjaan sehari-hari adalah seorang petani, menurutnya jual beli ijon termasuk kegiatan jual beli yang biasa dilakukan di desa Utama jaya. Keuntungan dari menjual buah dengan sistem ijon menguntungkan karna mendapat uang tunai lebih cepat. Bapak eko telah melakukan jual beli ijon kurang lebih selama 2 tahun terakhir. Biasanya bapak eko memanen 2-3 kali dalam setahun. Menurutnya jual beli ijon yang bapak eko lakukan hanya semata-mata sebagai sumber pendapatan tambahan lainnya selain bertani.<sup>8</sup>

#### **C. Analisis Faktor yang menyebabkan Terjadinya Jual Beli Ijon Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani dan pembeli, Peneliti dapat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli ijon di Desa Utamajaya adalah sebagai berikut

---

<sup>7</sup> Anam Choirul, Penjual Buah Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, *Wawancara*, 4 Februari 2022

<sup>8</sup> Susilo Eko, Penjual Buah Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, *Wawancara*, 4 Februari 2022

## **1. Faktor Kebutuhan Ekonomi**

Kebutuhan ekonomi manusia sangat banyak dan terus bertambah tetapi tidak berbanding lurus dengan pendapatan, sehingga mendorong manusia untuk mendapatkan uang secepatnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupula yang terjadi pada penduduk desa Utamajaya, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli ijon di desa tersebut. Kebutuhan ekonomi yang banyak serta keinginan untuk mendapat uang secara cepat mendorong penduduk desa untuk melakukan praktek jual beli ijon.

Menurut bapak Sigit selaku pembeli beliau melakukan jual beli ijon semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, tetapi beliau tidak memikirkan hal-hal selain memenuhi kebutuhan keluarga, seperti masalah hukum jual-beli, syarat-syarat jual beli, serta hal-hal yang menyangkut jual beli pada syariat Islam.

## **2. Faktor Mencari Keuntungan**

Sudah menjadi hal yang wajar apabila manusia bekerja di dunia ini mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan ekonomi manusia yaitu dengan melakukan pekerjaan yang sedikit tetapi mengharap hasil yang banyak. Seperti halnya praktek jual beli ijon yang ada di Desa Utamajaya ini yang bertujuan agar penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan. Pembeli mengharap keuntungan karena barang yang dibeli harganya masih murah dan dapat dijual

lagi dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan penjual ingin mencari keuntungan dari penjualan saat barang yang dijual walaupun barang tersebut belum saatnya dijual. Hal ini dilakukan agar penjual cepat mendapatkan uang.

Menurut ibu lilis dan para penjual lainnya, mereka merasa diuntungkan secara maksimal dengan sistem jual beli ijon dan dianggap praktis, karena mereka tidak memikirkan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh pembeli.

### **3. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama**

Faktor kurangnya petani mempelajari agama dalam hal jual beli mengakibatkan para petani desa Utamajaya masih melakukan kegiatan jual beli ijon. Menurut para petani, kegiatan jual beli ijon di desa utama jaya telah menjadi kebiasaan yang banyak petani disana lakukan, sehingga para petani mengira bahwa jual beli ijon diperbolehkan dan tidak tahu bahwa jual beli ijon dilarang dalam agama Islam.

Menurut semua narasumber yang diwawancarai, transaksi jual beli ijon yang mereka lakukan sudah biasa terjadi di desa utamajaya sehingga mereka tidak mengetahui bahwa jual beli dengan sistem ijon tidak diperbolehkan dalam Islam.

### **4. Faktor Budaya**

Faktor budaya jual beli ijon yang terjadi di Desa Utamajaya ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya jual

beli ijon. Jual beli ijon yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu menyebabkan adanya pemikiran bahwa jual beli ijon merupakan sesuatu yang biasa dan boleh dilakukan. Menurut semua narasumber, kegiatan jual beli ijon ini sudah menjadi budaya yang dilakukan oleh masyarakat desa Utamajaya sampai sekarang dan oleh orang-orang terdahulu.

### **5. Faktor Referensi Kelompok**

Faktor referensi kelompok disini adalah masyarakat melakukan jual beli ijon karena melihat warga lain yang melakukan jual beli ijon mendapatkan keuntungan yang banyak. Sehingga warga yang lain memilih untuk ikut melakukan praktek jual beli ijon yang dengan harapan agar mendapatkan untung yang banyak seperti masyarakat yang lain, begitu pula yang dipikirkan oleh Ibu Lilis dan para petani lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli ijon di Desa Utamajaya adalah faktor ekonomi, mencari keuntungan, kurangnya mempelajari ilmu agama, budaya dan referensi kelompok. Analisis setelah melakukan wawancara kepada pedagang dan pembeli dari praktek jual beli ijon, yang mempengaruhi paling besar adalah karena faktor kebutuhan ekonomi. faktor kebutuhan ekonomi yang terus bertambah membuat pedagang dan pembeli melakukan praktek jual beli tersebut tanpa mengetahui bahwa kegiatan jual beli ijon dilarang di syariat Islam.

Faktor mencari keuntungan juga menjadi alasan kenapa pedagang dan pembeli melakukan jual beli ijon ini. Padahal terdapat ketidakpastian yang kemungkinan diterima oleh penjual maupun pembeli. Sebagai penjual, masyarakat berharap memperoleh uang dengan cepat dan harga yang menguntungkan, tetapi warga lupa kalau ada kemungkinan rugi juga karena harga barang yang dijual memiliki kemungkinan naik apabila dijual saat memang sudah waktunya dijual. Sebagai pembeli, warga juga dapat menerima kerugian yaitu hasil dari barang yang dibeli saat dipanen memiliki kondisi yang sudah tidak layak untuk dijual kembali.

Faktor selanjutnya yang mendorong masyarakat melakukan jual beli ijon adalah kurangnya pemahaman ilmu agama. Dilihat dari tabel tingkat pendidikan rata-rata masyarakat adalah lulusan sd smp dan sma yang kemungkinan belum mempelajari ilmu agama tentang jual beli sehingga tidak tau hal-hal yang diperbolehkan dalam perdagangan secara syariat Islam.

Faktor budaya juga menjadi salah satu faktor terjadinya jual beli ijon. Karena masyarakat melihat orang-orang terdahulu yang melakukan jual beli tersebut sehingga masyarakat berpikir bahwa jual beli ijon termasuk hal-hal yang biasa dan boleh dilakukan.

Faktor selanjutnya adalah faktor referensi kelompok. Yang dimaksud faktor referensi kelompok adalah alasan masyarakat yang melakukan jual beli ijon karena melihat orang-orang disekitarnya melakukan hal tersebut dan mendapatkan keuntungan maka masyarakat mengikuti tindakan orang-orang



tersebut dengan melakukan jual beli ijon dan berharap untuk mendapatkan keuntungan seperti orang-orang disekitarnya yang melakukan hal tersebut.

#### **D. Tinjauan Fiqh Muamalah dalam Al Qur'an dan Hadist Tentang Praktik Jual Beli Ijon**

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa jenis jual beli, yaitu jual beli yang sah, jual beli yang batal, dan jual beli yang rusak, salah satu akad jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gharar seperti halnya jual beli sistem ijon dikarenakan jual beli seperti ini terdapat unsur ketidakpastian pada barang yang ditransaksikan. Padahal Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَزٌ (رواه احمد)

Artinya: “*Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*”. (H.R Ahmad).

Dari hadist di atas, Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur menipu (gharar) dan penipuan terdapat pada barang dagangan dari beberapa segi yaitu kemungkinan dari segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri.

Sedangkan kalau dilihat dari syarat dan rukun jual beli, sepertinya yang menjadi masalah dalam jual-beli buah-buahan dengan sistem ijon di sini adalah barangnya, tapi ada sebagian Ulama yang mengatakan bahwa boleh menjual belikan barang yang tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi maka jual beli sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan

(salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih menerima atau tidak, tak ada bedanya dalam hal ini baik pembeli atau penjual.

Begitu juga dengan jual-beli buah-buahan secara ijon, yang terpenting adalah apabila buah atau tanaman tersebut sudah kelihatan tua atau menguning maka jual-beli tersebut adalah sah, tapi apabila buah tersebut dijual sebelum layak untuk dimakan maka Nabi SAW. melarangnya. Seharusnya penjual dan pembeli lebih berhati-hati lagi dalam melakukan jual beli agar tidak merugikan salah satu pihak atau keduanya. Seperti halnya yang difirmankan Allah SWT dalam surat an-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة  
النساء، ٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29).*

Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' di atas bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam fiqih muamalah pun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual-belinya tidak sah.

Oleh karena itu dari data yang diperoleh, baik akad maupun pelaksanaan jual beli ijon yang ada di Utamajaya bertentangan dengan ketentuan syara' atau aturan-aturan muamalah yang ada. Ini seperti kata

Bapak Sigit salah seorang pemborong yang biasa menggunakan jual beli ijon, menurutnya terkadang beliau mengalami kerugian dikarenakan ada sebagian buah yang kondisinya tidak layak sehingga tidak semuanya bisa dijual. Unsur ketidakpastian jual beli ijon seperti yang dialami Bapak Sigit inilah yang menjadi salah satu alasan sistem jual beli ijon tidak sesuai syariat Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, yang peneliti lakukan di Desa Utamajaya maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya jual beli ijon di Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai sumber pendapatan tambahan yang membuat masyarakat melakukan jual beli dengan sistem ijon yang dilarang oleh syariat Islam. Pemborong beranggapan bahwa akan mendapatkan keuntungan secara maksimal, padahal dalam prakteknya pemborong juga mempunyai kemungkinan merugi dikarenakan adanya unsur ketidakpastian dalam transaksi jual beli ijon yang dilakukan. Begitu juga yang dipikirkan para penjual yaitu keuntungan yang akan mereka dapat, mereka beranggapan dengan adanya jual beli ijon dapat meminimalisir waktu dan sangat praktis. Itulah penyebab tradisi jual beli ijon masih bertahan di Desa Utamajaya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang melaksanakan jual beli agar :

1. Bagi penjual dalam menjual barangnya hendaklah saat waktunya panen untuk menghilangkan unsur ketidakpastian dan riba serta unsur lainnya yang dilarang dalam kaidah perdagangan dalam Islam.

2. Bagi penjual dan pembeli hendaknya mempelajari kaidah jual beli menurut kaidah agama Islam agar hasilnya tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak serta diridhai Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Danari, Sri Risna. *Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Malang*: Universitas Brawijaya, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Fitria, Zakiatul. *Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016.
- Gustina, Lia. *Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Metro 2018.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Marlina, Sarmini Lilis. *Jual Beli Ijon Buah Pisang*. Skripsi. IAIN Metro 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nafiah, Afiyatun. *Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon*. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi. Tesis. Disertasi. dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Putri, Liana Ratmika Cahyaning. *Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010

Tunziah. *Dampak Pelaksanaan Jual Beli Buah Duku Dengan Sistem Ijon Terhadap Tingkat Keuntungan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Nomor : B-4229/In.28.1/J/TL.00/12/2021 :  
Lampiran -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Mat Jalil (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **BENI SANTOSO**  
NPM : 1602040074  
Semester : 11 (Sebelas)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA JUAL BELI IJON DI DESA UTAMA JAYA KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Desember 2021  
Ketua Jurusan,



**Dharma Setyawan MA**  
NIP 19880529 201503 1 005

## **OUTLINE**

### **FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA JUAL BELI IJON DI DESA UTAMA JAYA KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Jual Beli Ijon
  - 1. Pengertian Jual Beli Ijon
  - 2. Jual Beli Ijon Dalam Al-Qurán dan Hadist
- B. Pendapatan
  - 1. Penjual
  - 2. Pembeli
  - 3. Tenaga Buruh

C. Dasar Hukum Jual Beli

1. Rukun dan Syarat Jual Beli
2. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang dalam Islam
3. Faktor Masyarakat Melakukan Jual Beli Ijon

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah
- B. Praktik Jual Beli Ijon Di Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah
- C. Analisis Faktor Jual Beli Ijon Di Desa Utamajaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
- D. Tinjauan Fiqh Muamalah dalam Al Qur'an dan Hadist Tentang Praktik Jual Beli Ijon.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**DOKUMENTASI**

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**DOKUMENTASI**

Metro, Desember 2021

Mengetahui,  
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

**Beni Santoso**  
NPM. 1602040074

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA JUAL BELI IJON DI DESA UTAMA JAYA KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

#### A. Interview Atau Wawancara

1. Wawancara Kepada Penjual
  - a. Sudah berapa lama anda melakukan jual beli ijon?
  - b. Apa alasan anda melakukan jual beli ijon?
  - c. Berapa kali panen dalam setahun?
  - d. Bagaimana cara penetapan harga dan cara pembiayaannya?
  - e. Apakah pembiayaan dilakukan secara tunai?
  - f. Apakah jual beli ijon ini sudah menjadi tradisi di Desa Utama Jaya?
  - g. Apakah anda menyukai jual beli buah-buahan dengan sistem ijon?
  - h. Apakah anda tidak mengalami kerugian dalam sistem yang dilakukan?
  - i. Berapa jumlah tanggung pada keluarga anda?
  - j. Apa jenjang pendidikan terakhir anda?
  - k. Apa sumber pendapatan lain selain jual beli ijon?
2. Wawancara pada Pembeli
  - a. Apa alasan anda melakukan jual beli ini?
  - b. Apakah jual beli dengan sistem ijon menguntungkan bagi anda?
  - c. Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem ijon yang anda rasakan sebagai pembeli?
  - d. Apakah jual beli ijon ini sudah menjadi tradisi di Desa Utama Jaya?
  - e. Apakah anda menyukai jual beli buah-buahan dengan sistem ijon?
  - f. Berapa jumlah tanggung pada keluarga anda?
  - g. Apa jenjang pendidikan terakhir anda?
  - h. Apa sumber pendapatan lain selain jual beli ijon?

## B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Utama Jaya
2. Kondisi Geografis Desa Utama Jaya
3. Struktur Pemerintahan Desa Utama Jaya
4. Denah Lokasi Desa Utama Jaya
5. Dokumentasi Jual Beli Ijon di Desa Utama Jaya

Mengetahui,  
Pembimbing



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Desember 2021

Mahasiswa Ybs.



**Beni Santoso**  
NPM. 1602040074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0288/In.28/D.1/TL.00/01/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA UTAMA JAYA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0287/In.28/D.1/TL.01/01/2022, tanggal 31 Januari 2022 atas nama saudara:

Nama : **BENI SANTOSO**  
NPM : 1502040138  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA UTAMA JAYA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA JUAL BELI IJON DI DESA UTAMA JAYA KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 31 Januari 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-0287/In.28/D.1/TL.01/01/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **BENI SANTOSO**  
NPM : 1602040074  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA UTAMA JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA JUAL BELI IJON DI DESA UTAMA JAYA KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



HENDRI SID SUYATNO

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-787/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Beni Santoso  
NPM : 1602040074  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602040074

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2022  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Beni Santoso  
NPM : 1602040074  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Jual Beli Ijon di Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Juni 2022  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Dharma Setyawan, M.A.**  
NIP.198805292015031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**






Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Beni Santoso**  
NPM : 1602040074

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	mama a thahira yg saya mnta	
			Revisi kesimpulan	
		✓	Tinjukan analisis yg saya mnta menghadap	
		✓	Ace untuk di memagalah ka	
				

Dosen Pembimbing



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**

NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.



**Beni Santoso**

NPM. 1602040074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Beni Santoso**  
NPM : 1602040074

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6 Desember 2021		Bimbingan APD dan Outline	
	c	ant lura	lengkap dg sk pembimbing	
	c	Apri	ant lura di lokasi tang: tu lura datuhur alih mhs ybs	
			lura	


Dosen Pembimbing

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Beni Santoso**  
NPM. 1602040074







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Beni Santoso**  
NPM : 1602040074

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bimbingan BAB 45 wawancara harus diikuti analisis dan di jelaskan kpd waktu wawancara  Al qur'a dan hadis di gunakan sbg analisis	 

Dosen Pembimbing



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.



**Beni Santoso**  
NPM. 1602040074




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Beni Santoso**  
NPM : 1602040074

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : XII / 2021-2022


No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	acc lanjutkan	

Dosen Pembimbing I



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.



**Beni Santoso**  
NPM. 1602040074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Beni Santoso**  
NPM : 1602040074

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 15 Mei 2021	✓	<p>Asas Atz Naxasi Rasil dari Wawancara kepada Prijal dan pembeli yg urusan ijin di Latar Belak Masalah</p> <p>Perbaiki Penelitian Referensi sesuai dg petunjuk dg Bimbingan.</p> <p>✓ Pengertian Jual Beli dikutip dari buku buku Fiqh, Muamalah</p> <p>✓ Jual Beli ijin di kutip dari Fiqh</p> <p>✓ dari Pengertian Penelitian Lengkap dari penelitian</p>	

Dosen Pembimbing

**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Beni Santoso**  
NPM. 1602040074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Beni Santoso**  
NPM : 1602040074

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 17 Juni 2021	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Usulkan pd Sumber Data Primer berupa orang-orang di jodong responden.</li><li>✓ Pada wawancara sudah di jelaskan name-name orang yg akan di wawancara. responya.</li><li>✓ Langkahnya proposal ini untuk keputusannya.</li><li>✓ Ase untuk diseminasi</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Beni Santoso**  
NPM. 1602040074





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Beni Santoso**  
NPM : 1602040074

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bimbingan APD Outline	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

  
**Beni Santoso**  
NPM. 1602040074

## DOKUMENTASI









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Beni Santoso dilahirkan di Utama Jaya pada tanggal 10 Desember 1997, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Munawar (Alm) dengan Ibu Lilis Widayati.

Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Utama Jaya selesai pada tahun 2010. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Seputih Mataram, selesai pada tahun 2013. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 1 Seputih Mataram, selesai pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro berubah menjadi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.